SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh:

ESTHERINA FERDINAND M B011191051



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)

OLEH:

ESTHERINA FERDINAND B011191051

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh

ESTHERINA FERDINAND M B011191051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Jumat, 24 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H., M.H., M.Si, CLA

NIP. 196207111987031001

Dr. Wiwie Heryani S NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Estherina Ferdinand M

Nomor Induk Mahasiswa : B011191051

Peminatan : Hukum Pidana

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan

Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus

Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 9 Februari 2023

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA

Said

NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping

<u>Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H</u> NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Estherina Ferdinand M

N I M : B011191051

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS

mzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.

POLRESTABES MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

973 231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-02-20 11:37:20

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Estherina Ferdinand

Nim

: B011191051

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang

: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penerapan Prinsip Restorative Justive Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Tahun 2020-2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2023

Yang Menyatakan

Estherina Ferdinand

vi

ABSTRAK

Estherina Ferdinand, (B011191051) dengan judul "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)". (Dibawah bimbingan Said Karim, selaku pembimbing I dan Wiwie Heryani, selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar juga hambatan bagi kepolisian dalam menetapkan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris menggunakan data primer dan sekunder dengan lokasi penelitian Polrestabes Makassar yang kemudian dianalisis secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, **Pertama** penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Polrestabes Makassar berpedoman pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana mengedepankan kepentingan anak sehingga dilakukan proses diversi. **Kedua**, hambatan bagi pihak penyidik di Polrestabes Makassar adalah faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana dan faktor kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

Estherina Ferdinand, (B011191051) with the tittle "Application Of The Principles Of Restorative Justice In Resolving Criminal Acts Of Maltreatment Committed By Children Against Children (Case Study Of The Makassar Polrestabes 2020-2022)." (Under the guidance of Said Karim, as advisor I and Wiwie Heryani, as advisor II)

This study aims to determine and analyze the application of the principles of restorative justice in the settlement of crimes of maltreatment committed by children against children in the Makassar Polrestabes jurisdiction as well as obstacles for the police in upholding the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse committed by children against children in the area Makassar Polrestabes law.

This study uses empirical research methods using primary and secondary data with the Makassar Polrestabes research location which is then analyzed systematically and presented descriptively.

As for the results of this study, **First**, the application of the principles of restorative justice in the settlement of crimes of maltreatment committed by children against children at the Makassar Polrestabes is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which prioritizes the interests of the child. So the process of diversion is carried out. **Second**, the obstacles faced by investigators at the Makassar Polrestabes are the human resource factor, the facilities and infrastructure factor, and the community's legal awareness factor.

Keyword: Restorative Justice; Persecution Crime

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan syukur penulis ucapkan serta terima kasih yang tiada henti kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala rahmat, berkat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan dukungan, bantuan, juga doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Yuliana Pasanna dan alm Ferdinand Manucule. Kakak penulis Catherina Ferdinand dan sepupu penulis Angelica Pasanna yang senantiasa sabar, menemani, memberi dukungan dan membantu penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
- Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H, M.A.P. selaku Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta
 jajarannya;
- 3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H, M.Si, CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan juga motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 4. Dr. Abd Asis, S.H, M.H. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H, M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
- 5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat serta pengalaman belajar selama penulis menjenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:
- 6. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terlebih khusus kepada Bapak Yunus Bunga' Lintin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis berkuliah hingga menyusun skripsi ini;

- 7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Polrestabes Makassar yang telah membantu penulis dalam penelitian ini;
- 8. Sahabat-sahabat penulis Pejuang S.H, Hajrahtulfika, Andi Siti Nurhaliza, Nadiah Khalishah, Sarmila Rahman yang telah menemani penulis selama berkuliah serta mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini, terima kasih banyak untuk semua kebaikan, cinta, keseruan, kehangatan dan sayang kalian yang tidak akan penulis lupakan;
- Keluarga Besar KKNT Pengadilan Agama Maros Gel 109 yang telah menemani penulis selama kurang lebih 2 bulan ber-kkn,selalu kompak dan senantiasa memberi dukungan kepada penulis;
- 10. Keluarga besar Adagium 2019, terima kasih banyak atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 11. Kepada saudara Richard C Kansil yang telah membantu, memberi support, menyemangati dan menyanyangi penulis mulai dari awal KKN hingga saat dimana penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat menemani penulis di setiap langkah-langkah kedepannya;
- 12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata "sempurna". Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan juga bagi Negara Republik Indonesia. Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Makassar,14 Februari 2023

Penulis

Estherina Ferdinand

DAFTAR ISI

	Halama	ın
HALAM	N JUDULii	
LEMBA	PENGESAHAN SKRIPSIiii	
PERSE ⁻	UJUAN PEMBIMBINGiv	,
PERSE ⁻	UJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSIv	
PERNY	.TAAN KEASLIAN PENULISANvi	
ABSTR	.K vi	i
	ENGANTARix	
DAFTAI	ISIxi	II
DAFTAI	TABEL xv	√i
BAB I	PENDAHULUAN1	
	A. Latar Belakang Masalah1	
	B. Rumusan Masalah9	
	C. Tujuan Penelitian1	0
	D. Kegunaan Penelitian1	0
	E. Keaslian Penelitian1	1
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA1	4
	A. Tinjauan Umum Terhadap Anak1	4
	1. Pengertian Anak1	4
	2. Hak-Hak Anak1	6
	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum1	9
	B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana2	1
	1. Pengertian Tindak Pidana2	1
	2. Pengertian Tindak Pidana Anak2	2
	3 Tujuan Pemidanaan Anak	3

		4. Sanksi Tindak Pidana Anak25
	C.	Sistem Peradilan Pidana Anak26
	D.	Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan30
		1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan30
		2. Jenis-Jenis Penganiayaan31
		3. Anak Sebagai Korban Penganiayaan34
		4. Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan37
	E.	Tinjauan Umum Terhadap Restorative Justice40
		1. Pengertian Restorative Justice40
		2. Penerapan Restorative Justice42
		3. Prinsip Restorative Justice
	F.	Tinjauan Umum Terhadap Diversi47
BAB III	M	ETODE PENELITIAN49
	A.	Lokasi Penelitian49
	В.	Populasi dan Sampel49
	C.	Jenis dan Sumber Data50
	D.	Teknik Pengumpulan data50
	E.	Analisis Data51
BAB IV	Н	ASIL PENELITIAN DAN ANALISIS52
	A.	Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian
		Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
		Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar 52
	В.	Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Menetapkan Prinsip
		Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
		Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di
		Wilayah Hukum Polrestabes Makassar59
BAB V	PE	ENUTUP64
	A.	Kesimpulan64
	В.	Saran

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Nomor T	abel Halaman
Tabel 1.	Data Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukakan
	Oleh Anak Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Divers
	Dan Dilimpahkan Ke Pengadilan Yang Ditangani Oleh
	Polrestabes Makassar Tahun 2020-202255
Tabel 2.	Data Jenis-Jenis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
	Terhadap Anak Di Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022
	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan keluarga khususnya bagi kedua orangtua, anak memiliki peran penting dalam memainkan peran sebagai penerus keturunan dan juga sebagai penopang kehidupan bagi orangtuanya di saat lanjut usia. Sedangkan bagi bangsa dan negara, anak adalah bagian dari generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan dari bansa dan negara, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, serta sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan baik dari perlindungan fisik, perlindungan psikologis dan perlindungan sosial secara menyeluruh.Demikian pun haknya, sudah tercantumkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". 1 Selain itu kepentingan anak harus wajib dijadikan dasar panduan dasar oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tersebut artinya orang tua.² Dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Akan tetapi, di era sekarang ini, anak yang baru menginjak usia remaja biasanya memasuki masa labil dalam fase kehidupannya, sehingga menyebabkan kenakalan anak terjadi. Berdasarkan Undangundang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang anak dianggap sebagai perbuatan "nakal", sehingga anak yang melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan istilah "anak nakal".

Sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Anak, dipahami bahwa anak nakal adalah:³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang terhadap anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak, dalam Hukumdan Hak-HakAnak*, ed. Mulyana W . Kusumah, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 19

³ Evan Tjiang, *Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen, Vol 3 No4 Tahun 2014, hlm. 64

Pasal tersebut dalam pernyataannya ternyata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi diartikulasikan dengan sangat jelas. Secara umum, kenakalan dapat diartikan sebagai perilaku anak yang menyebabkan masalah bagi orang lain. Namun bahasa tersebut dianggap terlalu luas dan sehingga dapat dipersempit menjadi 2 (dua) jenis kenakalan yaitu:⁴

- a. Kenakalan semu; merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi pihak ke 3 (tiga) selain orang tua mereka. Kategori kenakalan ini masih dianggap masuk akal dan bernilai moral:
- b. Kenakalan nyata; merupakan perilaku anak yang dianggap melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja terjadi:

a. Faktor Internal; Berupa ketidaknyamanan anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidaknyamanan anak dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku

⁴ Paulus Hadisuprapto, 2003, "Pemberian Malu Integratif Sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delikuensi Anak", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, hlm. 30

- kriminal oleh anak yang tergabung dalam beberapa kelompok teman-temannya yang memiliki sifat yang cenderung sama;
- b. Faktor Eksternal: Keadaan lingkungan keluarga yang besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan anak. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, menunjukkan bahwa tindak pidana dapat disebabkan adanya pengalaman pada polah asuh orangtua yang salah. Ada 3 pola asuh orang tua pada anak yaitu, authoritarian, permissive dan univolved hal ini dapat menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.⁵

Dengan adanya kenakalan remaja yang marak terjadi sekarang ini, maka dibuatlah Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) dimana dalam hal ini pemerintah membuat khusus undangundang yang akan digunakan untuk melakukan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dan perlakuan terhadapnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yg selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

_

⁵ https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/21/faktor-internal-dan-eksternal-penyebabkenakalan-dan-kriminalitas-anak/, diakses tanggal 26 September 2021, pukul 21.55 wita ⁶ Novianti(dkk.), 2015, *Sistem Peradilan Anak (Peradilan Untuk Keadilan*

Restoratif), P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika., Jakarta, hlm. v

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷ Kemudian memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun hukum peradilannya. Hal ini diharapkan tidak merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Dampak dari kurangnya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembagunan nasional negara.8 Sesuai dengan keputusan dari Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian tercantumkan kedalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara garis besar telah mengatur prinsip dari perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kesejahteraan bagi anak

Mengenai pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sudah seharusnya sistem peradilan pidana anak tidak dapat diartikan sekedar menangani anak yang berhadapan dengan hukum semata. Akan tetapi harus mengidentifikasi akar dari masalah

_

⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3)

⁸ Romli atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 166.

tersebut (*root causes*) mengapa anak tersebut melakukan perbuatan pidana dan apa upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam topik, dimulai dari kontak pertama anak dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku–pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Sehingga sistem peradilan pidana dapat berpedoman pada hukum, norma dan standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁹

Ada 3 (tiga) ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁰

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan;
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Jika kita menganalisis prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka sangat diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana yang sering disebut penerapan restorative justice atau diversi. Menurut Paulus Hadisuprapto penerapan prinsip restorative justice atau biasa disebut dengan diversi sebagai suatu cara yg dilakukan untuk memungkinkan anak dialihkan atau dipindahkan dari

⁹ ANNA Volz, 2008, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No. 10:* Children's

Rights in Juvenile, Defence for Children International

¹⁰ Ibid, hlm. 43

proses peradilan ke proses pelayanan sosial. 11 Keberadaan penerapan restorative justice atau diversi di Indonesia telah diakui oleh UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif selama 2 (dua) tahun kemudian. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi "Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- c. Dapat dilakukan Restorative Justice.

Restorative Justice merupakan adalah suatu pemulihan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan akan berperan penting dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena meningkatkan harkat dan martabat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Restorative Justice atau diversi mengusahan rekonsiliasi dalam segala perkara anak, menanggulangi konflik yang melibatkan anak, guna menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan secara positif dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

7

¹¹ Paulus Hadisuprapto, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 131

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya penerapan prinsip restorative justice. Dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan e yang berbunyi:

"Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak dengan cara: (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restorative dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak melalui organisasi yang ada dalam masyarakat.

Sehingga anak yang melakukan tindak pidana akan merasa lebih nyaman dan tentram dalam lingkungan sekitarnya dan dia juga tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan aturan-aturan diatas, sudah sangat jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang bersifat manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya tidak mendapatkan perlakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap sesamanya. Contoh kasus dialami oleh siswi kelas 2 di SMP 1 Makassar yang berinisial LA (12) yang dianiaya oleh empat temannya. Peristiwa penganiayaan yang dilaporkan terjadi di depan Puskesmas Mamajang saat pulang sekolah. Orang tua korban melaporkan masalah ini di Polrestabes Makassar pada Sabtu (24/92022). Keempat pelaku itu menganiaya LA dengan cara menendang dada dan perutnya serta memukul wajahnya. Alhasil kejadian itu pun membuat LA sesak nafas dan menderita luka memar di

sejumlah bagian tubuhnya. LA sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mamajang dan selanjutnya korban dirujuk di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak keluarga terlapor maupun pelapor bersepakat untuk menempuh jalur damai dimediasi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar.

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong rasa keingintahuan penulis untuk mendalami lebih jauh tentang konsep keadilan *restorative*, sebab itu penulis menyusunnya kedalam penulisan hukum berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

- 1. Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
- 2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menetapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar?

temannya- ningga-dilarikan-ke-ruman-sakit , diakses tanggal 24 Desember 2022, pur 13.00 WITA

13 https://portalmedia.id/read/amp/2786/kasus-penganiayaan-siswi-smpn-1-makassar-

berujung- damai, diakses tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.06 WITA

¹² https://m.liputan6.com/regional/read/5079101/siswi-smp-di-makassar-dianiaya-4-temannya-hingga-dilarikan-ke-rumah-sakit, diakses tanggal 24 Desember 2022, pukul 13 00 WITA

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
- 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menetapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kontribusi ilmu teoritis dan kontribusi praktis. Adapun Penjelasan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmu Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penelitian selanjutnya mengenai

- penerapan *restorative justice* dan perlindungan hukumnya.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

2. Manfaat dalam praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk mencari, meneliti, menemukan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk menambah wawasan penulis khususnya bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

1. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011 – 2014)" yang ditulis oleh Muhammad Alif Putra, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selesai ditulis pada tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang di tinjau dari segi kriminologisnya. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian penulis ialah pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian empirik. Juga dalam penelitian ini melakukan penelitian empirik dengan studi kasus di Kota Makassar. Kemudian yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penulis melakukan penelitian lebih spesifik di Polrestabes Kota Makassar dan juga fokus penulis dalam penelitiannya ialah menggunakan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

2. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Bersar (Polrestabes Makassar) yang ditulis oleh Rizky Irwansyah, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selesai ditulis pada tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip restorative justice dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian empirik di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan memiliki kesamaan penelitian dengan penulis dalam hal fokus penelitiannya sama-sama terkait penerapan restorative justice. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

- penelitian penulis ialah penelitian penulis lebih fokus mengarah ke tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- 3. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar" yang ditulis oleh Maulana Syaifurrasyid, Mahasiswa S1 Fakultas Universitas Islam Riau, yang selesai ditulis pada tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan asas restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian empirik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Kemudian yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penulis melakukan penelitian empirik di Polrestabes Makassar dan juga fokus penulis dalam penelitiannya ialah tindak pidana penganiayaan anak sehingga yang membedakan dengan fokus penelitian terkait ialah tindak pidana penganiayaan umum atau yang dilakukan oleh orang dewasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Jika kita berbicara tentang anak dimasa sekarang ini, sangat menarik untuk dibicarakan khususnya tentang permasalahan anak. Akan tetapi kita lebih harus mengetahui pengertian anak yang lebih dalam. Menurut Lesmana, secara umum anak dikatakan adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyakarat bangsa dan negara. Sedangkan secara yuridis, ada beberapa pengertian anak dalam peraturan Indonesia, antara lain:

- a. Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.
- b. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
 Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum
 mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

- c. Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Anak menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 332 KUHPidana menyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa, karena mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.¹⁴

15

¹⁴ Vilta Biljana Bernadethe Leefan, dan Yana Suryana , 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish., Sleman, hlm.10

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meskipun tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh cukup besar dalam bentuk perilaku seorang anak. Pada proses peradilan para penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya mulai dari dalam kandungan hingga meninggal.

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *ConventionOn The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), mulai dari sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:¹⁵

¹⁵ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 22

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival);
- b. Hak untuk tumbuh kembang (the right to develop);
- c. Hak untuk perlindungan (the right to protection);
- d. Hak untuk partisipasi (the right to participation).

Maka untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru dan orang dewasa lain sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. 16 Lengkapnya sebagai berikut:

- a. Hak anak dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 adalah:
 - Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
 - Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
 - 3. Hak untuk tinggal Bersama orang tua;
 - 4. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan;
 - 5. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- b. Hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah:
 - Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

¹⁶ Naskah Akademik RUU tentang Sistem Peradilan Anak

- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan;
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- c. Hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:
 - Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
 - Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Status Offence merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, contohnya tidak menurut, kabur dari rumah dan membolos sekolah;
- b. Juvenile Deliquence merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, juga dapat dikatakan sebagai anak yang dalam keadaan terpaksa berkontrak dengan sistem pengadilan pidana dikarenakan:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

¹⁷ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

¹⁸ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2)

¹⁹ Apong Herlina (dkk)., 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*,Unicef, Jakarta, hlm. 17

- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/Lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 3 (tiga) golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang telah memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan/atau dialaminya.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Teguh, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dibukum adalah perbuatan yang telah disebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁰ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut

"Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"

Dalam buku Marlina, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilanggar oleh aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan kepada orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Unsur pokok perbuatan pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²¹

²⁰ Teguh Prasetio, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

²¹ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77

Kemudian Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaku yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi/dihukum sesuai dengan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan.

2. Tindak Pidana Anak

Untuk mengklasifikasikan kejahatan yang dilakukan oleh anak karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan ketidaktahuan pelaku sendiri dan kurangnya pemahaman terhadap tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor

²² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm. 182

penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :²³

- a. Faktor Lingkungan;
- b. Faktor Ekonomi/sosial;
- c. Faktor Psikologis.

3. Tujuan Pemidanaan Anak

Dalam penjatuhan pidana yang dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP) yaitu berlandaskan pada keadilan restributif atau pembalasan yakni keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami oleh pelaku, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut bertentangan prinsip peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen Internasional yang telah disepakati masyarakat beradap, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak terhadap pelaku pelanggaran tidak terlepas dari upaya perlindungan anak untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian tujuan pemidanaan anak berdasarkan peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan bagi sebagai integral terbaik anak dari kesejahteraan sosial.

²³ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologisdan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 31

Berdasarkan tujuan hukum pidana sebagai sanksi dan tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk:

- a. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari,
 agar mereka menjadi orang yang baik dan berguna;
- b. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan,
 kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
- Menghilangkan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak;
- d. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Berpijak pada tujuan pemidanaan anak, maka sebelum menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
- b. Motif dan tujuan kenakalan anak;
- c. Sikap batin kenakalan anak;
- d. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
- e. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
- f. Sikap dan perilaku sesudah melakukan kenakalan;

²⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 214

- g. Riwayat hidup dan keadilan sosial dan ekonomi anak;
- h. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
- i. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban dan keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya;
- k. Opini publik terhadap kenakalan yang dilakukan;
- Ringannya perbuatan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

4. Sanksi Tindak Pidana Anak

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur sanksi tindak pidana terhadap anak baik pidana pokok maupun tambahan. Ketentuan tersebut diatu dalam Pasal 22-23. Berikut jenis-jenis sanksi bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997:

- a. Pidana Pokok:
 - 1. Pidana Penjara;
 - 2. Pidana Kurungan;
 - 3. Pidana Denda;
 - 4. Pidana Pengawasan.
- b. Pidana Tambahan:
 - Perampasan barang-barang tertentu dan atau;
 - 2. Pembayaran Ganti Rugi.

Dalam UU SPPA mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang. Sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak pada waktu yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan melihat dari segi keadilan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya, berikut jenis-jenis sanksi bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA:

a. Pidana Pokok:

- 1. Pidana Peringatan;
- Pidana Dengan Syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat;
- 3. Pelatihan Kerja;
- 4. Pembinaan dalam Lembaga;
- 5. Penjara.

b. Pidana Tambahan:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2. Pemenuhan Kewajiban adat.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi diperbaharui substansial karena dalam secara pelaksanaannya anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merasa dirugikan, dimana dalam pengadilan anak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak.²⁵ Akibatnya, meskipun hanya melakukan pidana ringan anak tetap harus menjalani hukuman. Konsekuensinya lebih banyak anak yang menjalani hukuman di pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Lembaga memberikan peran yang dominan bagi hakim dibandingkan dengan penyidik dan penuntut umum (jaksa). Undang-undang tersebut juga tidak mengatur adanya mekanisme diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal, Kemudian dalam undangundang tersebut bisa dikatakan lebih menekankan penghukuman atau yang biasa disebut dengan retributive justice. Model peradilan anak retributif gagal memberikan kerangka yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak karena kondisi anak yang belum stabil sehingga membawa pengaruh buruk yang akan timbul dari penghukuman pidana kepada anak. Sehingga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka

-

²⁵ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia., Yogyakarta, hlm. 38

diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶

Yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikian sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana.²⁷

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak dengan anak harus telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian suatu perkara anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut masalah penentuan usia anak, hal ini dapak dilakukan dengan adanya alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.²⁸

²⁶ Ibid, hlm. 39

²⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1)

²⁸ Nikmah Rosidah, Rini Fatonah., Op.cit, hlm 11

Sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: ²⁹

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ata pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Tujuan adanya sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) bukan hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi memfokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan sarana untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.³⁰ Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak berarti memprioritaskan atau menjadikan fokus utama dalam menghindari penggunaan sanksi pidana yang memiliki sifat menghukum. Kemudian tujuan pada prinsip proporsional, yaitu untuk membatasi pengenaan sanksi yang sebanding dengan

²⁹ M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol 48 No 1 Tahun 2018, hlm 110. Diakses pada 4 November 2022.

³⁰ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja (AURA), BandarLampung, hlm. 1

beratnya pelanggaran hukum, tetapi jugas memastikan pada pertimbangan keadaan pribadinya.³¹

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki tujuan agar dapat menciptakan peradilan bagi anak yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³²

D. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum, arti penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³³ Sedangkan menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang seperti melakukan penindasan atau penyiksaan.³⁵

³¹ Barda Nawawi Arief, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm. 113.

³² https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa, diakses pada tanggal 4 oktober 2022, pukul 22.34 wita.

³³ Sudarsono, 1992, Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta Jakarta, hlm. 34

³⁴ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 48

³⁵ https://kbbi.web.id/aniaya diakses pada tanggal 4 oktober 2022, pukul 21.16 wita

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang dapat membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota tubuh manusia.

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Adam Chazawi mengklarifikasikan bahwa jenis penganiayaan ada 6 yaitu:³⁶

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) dapat juga disebut dengan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan yang ada di Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan yg lainnya. Isi Pasal 351 KUHP sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus).
 - (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

³⁶ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. P.T. Raja Grafindo Persada

- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) dapat disebut juga dengan *lichte misbandeling* oleh Undang-undang. Isi Pasal 352 KUHP sebagai berikut:
 - (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus).
 - (2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya.
 - (3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) yang berisi:
 - (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan;
 - (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan 7 (tujuh) tahun;
 - (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) yang berisi:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) dimana terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama. Isi Pasal 355 KUHP sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP). Isi Pasal 356 sebagai berikut:
 - Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- (1) Juga sistersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

3. Anak Sebagai Korban Penganiayaan

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlidungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Dari batasan tentang perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena

anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.³⁷

Kebanyakan kekerasan dialami oleh anak-anak, terlebih khusus anak yang berusia di bawah 18 tahun. Sebagian besar kasus tersebut adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Hal ini terjadi karena banyak anak-anak yang memiliki kelompok bermain dengan beberapa temannya yang lama kelamaan kelompok tersebut menjadi sebuah geng. Dalam geng inilah sering terjadi perkelahian antar geng lain atau bahkan mereka tak segan untuk menganiaya seorang individu. Tentu saja penganiayaan ini mengakibatkan adanya korban. Banyak faktor yang menjadi timbulnya sebuah tindak penganiayaan, misalnya dendam kelompok anak tersebut, dendam pribadi, masalah sepele, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

³⁷ Tirsha Aprillia Sinewe, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*", Lex Crimen, Vol. 5 No. 6 (Agustus 2016), 56

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan dan penganiayaan telah ada aturan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:³⁸

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganjayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perilaku salah lainnya.

Sehingga pasal yang menjerat pelaku penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

38 <u>https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1</u>, diakses pada 13 Desember 2022, pukul 13.17 WITA

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, telah ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (serratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

4. Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan

Menurut UU SPPA, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹

37

³⁹ Sitti Nur Alifiah Taswin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 15

Terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain: lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain: faktor keluarga, lingkungan, dan perkembangan teknologi.⁴⁰

Anak yang melakukan penganiayaan tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tesebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Sehingga anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan belum berusia 14 (empat belas) tahun akan dikenai tindakan.⁴¹ Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:⁴²

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau

⁴⁰ Theresia Adelina (dkk.), 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di wilayah Hukum Kepolisisan Resor Kota Denpasar), Fakultas HukumUniversitas Udayana*, hlm. 11

⁴¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2)

⁴² Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1)

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tetapi dikenai tindakan tidak berlaku apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁴³

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun keatas akan dikenakan pemidanaan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.⁴⁴ Sanksi pidana yang diberikan yaitu:⁴⁵

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja:
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.

Sesuai dengan UU SPPA Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Artinya disini anak yang berusia 14 tahun keatas bisa dikenakan sanksi berupa pemidanaan terhadap anak sehingga anak tersebut jera dan dapat mempertanggugawabkan kesalahannya. Sehingga anak yang menjadi korban

⁴³ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (2)

⁴⁴ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (1)

⁴⁵ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1)

penganiayaan ini merasa aman dan mendapatkan haknya sesuai dengan UU SPPA Pasal 90.46 Yang berisi:

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

E. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Salah satu konsep hukum yang menerapkan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak secara seimbang adalah Restorative Justice. Pengertian Restorative Justice yang dikemukakan oleh beberapa para ahli seperti Howard Zehr dalam bukunya yang berjudul The Little Book of Restorative Justice:

"Restorative justice is a process to involve to the extentpossible, those who have a stake in a spesific offense and tocollectively identify and address harms, needs, andobligations, in order to heal and put things as right aspossible" 47

yang dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, seperti para pihak yang

⁴⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana, Jakarta, hlm.247.

⁴⁶ Elly Septiani, Nurhafifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal, Vol 4 No 1 (April 2020), hlm. 104

memiliki kepentingan atas suatu pelanggaran yang lebih spesifik secara bersama-sama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dapat dituji untuk diselesaikan. Sedangkan menurut Tony Marshall dalam bukunya:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"

Suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk Bersama- sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasi di masa yang akan datang. Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah suatu bentuk keadilan, di mana peran korban kejahatan dan pelaku kejahatan diakui baik dalam mengidentifikasi masalah maupun dalam menangani hak dan kebutuhan korban, tindakan sekaligusmendorong pelaku untuk bertanggung jawab.

Restoratif Justice yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan bentuk yang direkomendasikan dalam melakukan diversi terhadap anak yang

⁴⁸ Fultoni,dkk. *Buku Saku Paralegal seri 7 Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, 2012, hlm. 20

berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep Restorative Justice melibatkan berbagai pihak guna menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 1 ayat 6 pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan Restorative Justice adalah penyelesaiaan perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak lain dengan untuk bersama-sama mencari penyelesaiaan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, pembalasan.49

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh pelaku dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

2. Penerapan Restorative Justice

Di negara luar seperti New Zeland, Kanada dan Inggris sudah lebih dahulu menerapkan keadilan restoratif, menurutnya penerapan keadilan restorative dapat memberikan dampak

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung, PT.Alumni, hlm.39

positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban dan pihak-pihak yang terkait melalui keadilan restoratif ini. Di Indonesia penerapan *Restorative Justice* ada kalanya digunakan di dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh atau terhadap anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana dan perempuan. Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *restorative justice* diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses musyawarah antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk dapat mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai

-

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=2
 Diakses pada tanggal 13 Desember 2022, Pukul 13.46 WITA bid.,

konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁵²

Restorative justice ini yang menjadi dasar filosofis mediasi penal dalam menangani dan menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum.⁵³ Mediasi penal (penal medition) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain "mediation in criminal cases" atau "mediation in the penal matters" yang dalam istilah belanda disebut strafbemiddeling. Dalam istilah jerman disebut "de mediation penale".⁵⁴ Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) yang lebih popular di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah:⁵⁵

⁵² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal Al'Adl, Vol.10 No. 2 (Juli 2018), 187

⁵³ Herlita Eryke, "*Mediasi Penal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5 No. 1 (April 2020), 52

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, PustakaMagister,Semarang, 2012, hlm. 1

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, Diakses tanggal 13 Desember 2022, Pukul 13.49 WITA.

- a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal penanganan kasusu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat ini berlaku jika suatu perkara masih ada dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak sesuai dengan kesepakatan, maka harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang diancam dengan pidana denda" Menurut Pasal 82 KUHP, Kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu di hapus apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan dalah satu alasan penghapus penuntutan.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

3. Prinsip Restorative Justice

Menurut Liebmann, prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:⁵⁶

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- Masyarakat turut membantu untuk mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korbannya;
- b. Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan mengganti kerugian akibat tindak pidana yang ia lakukan;

46

⁵⁶ Heru Susetyo dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 10-11.

c. Menyelesaian permasalahn hukum tindak pidana yang trjadi antara pelaku dan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara kedua pihak.

F. Diversi

Pada setiap tahap peradilan pada pidana anak wajib memperhatikan hak seorang anak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya konsep diversi, dimana konsep diversi ini diwajibkan untuk diterapkan dalam setiap tahap peradilan yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadilan Restoratif bagi anak.⁵⁷ Pengertian diversi diatur dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (7) merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan dari pelaksanaan konsep diversi yang telah tertuang dalam UU SPPA Pasal 6,yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2) telah mencantumkan bahwa syarat akan dilakukannya konsep diversi dalam hal tindak pidana, yaitu:⁵⁸

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

47

⁵⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

⁵⁸ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2)

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁹ Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik ada dalam UU SPPA Pasal 26 ayat (3) yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kespakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.⁶⁰

60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 ayat (1)-(3)

⁵⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (1)